

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Mochtar Kusumaatmadja merumuskan pengertian hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara dan negara subjek hukum bukan negara satu sama lain.¹ Hukum pengungsi merupakan cabang dari hukum internasional. Hukum internasional memberikan kewajiban dasar bagi negara-negara dalam melaksanakan perlindungan internasional. Tindakan yang bertentangan akan memunculkan tanggung jawab internasional. Tanggung jawab internasional diartikan sebagai suatu perbuatan salah yang memiliki karakteristik internasional yang muncul akibat adanya pelanggaran yang sungguh-sungguh terhadap hal-hal yang menyangkut perlindungan atas hak-hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi pengungsi.²

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) merupakan salah satu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diberikan mandat untuk melindungi pengungsi dan pencari suaka. Di bawah UNHCR, Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 dibentuk sebagai kerangka hukum legal yang mengatur hak pengungsi dan kewajiban negara anggota dalam memberikan perlindungan internasional.³ Dalam konvensi ini terdapat ketentuan bahwa negara

¹ Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*. Edisi Pertama, Alumni. hlm. 1-2

² Wagiman., 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*. Cetakan Pertama, Sinar Grafika., hlm. 41

³ UNHCR, "*States Parties to the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol*,"

peserta berkewajiban untuk melindungi serta memberikan hak-hak pengungsi.⁴ Dengan meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, negara peserta berkewajiban menampung dan melindungi para pengungsi yang datang ke negaranya. Di negara tujuan ini, para pengungsi akan mendapatkan status hukum yang berimbang pada pemenuhan terhadap hak-hak mereka.

Perlindungan pengungsi juga tidak lepas dari prinsip yang mengatur bahwa setiap negara wajib menaati prinsip dari pengungsi yaitu prinsip non refoulement. Prinsip *Non-refoulement* tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951 yang berbunyi, “Tidak satupun dari negara- negara yang mengadakan perjanjian akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana kehidupan atau kebebasan akan terancam oleh karena suku, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya.” Makna utama dari prinsip *Non-refoulement* adalah tidak boleh ada negara yang mengembalikan atau mengirim pengungsi dan/atau pencari suaka ke suatu wilayah tempat kehidupan dan keselamatan pengungsi atau pencari suaka tersebut akan terancam, kecuali kehadiran pengungsi atau pencari suaka tersebut benar- benar menimbulkan masalah ketertiban dan keamanan bagi negara yang bersangkutan.⁵

⁴ UNHCR, 2008, “*Refugee Protection and Human Trafficking: Selected Legal Reference Materials*”, Protection Policy and Legal Advice Section (PPLAS), Division of International Protection Services (DIPS), First Edition

⁵ Kadarudin, S.H., M.H., & Sakharina, I.K., 2016. *Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasional*. hlm. 68. Makassar: Pustaka Pena Press.

Prinsip *Non-refoulement* dalam instrumen hukum yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional ditegaskan secara jelas diakui sebagai *jus cogens*. *Jus cogens* merupakan norma pemaksa dalam hukum internasional yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional serta dalam ketentuan tidak dapat disimpangi dan dikalahkan oleh ketentuan hukum lainnya. Ditegaskan bahwa prinsip *non refoulement* dalam hukum internasional merupakan prinsip yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional serta prinsip non refoulement telah menjadi hukum kebiasaan internasional yang dirumuskan dalam instrument internasional berupa Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi.

Maka dari itu prinsip *non refoulement* wajib diterapkan di negara dimana pengungsi mencari perlindungan walaupun negara tersebut bukan merupakan negara peserta yang menanda tangani Konvensi Tahun 1951. Prinsip ini pada dasarnya berkaitan dengan prinsip perlindungan dalam hukum hak asasi manusia, khususnya dalam kaitannya dengan larangan tindakan penyiksaan dan atau penghukuman yang kasar dan merendahkan martabat kemanusiaan.

Australia adalah salah satu dari negara peserta Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.⁶ Gelombang pengungsi datang terus menerus ke Australia seiring dengan belum meredanya konflik yang terjadi di sejumlah negara, kondisi ini pada akhirnya membuat pemerintah Australia kewalahan. Adanya kasus "*boat people*" pada tahun 2000 dengan dugaan terjadi *people*

⁶Spinks, H. 2012. *Destination anywhere? Factors affecting asylum seekers' choice of destination country* (Research Paper No. 1). Parliamentary Library.

smuggling membuat pemerintah Australia menjadi skeptis untuk menerima pengungsi. Situasi ini makin diperburuk dengan adanya ketakutan pasca insiden terorisme 2001 di Amerika Serikat yang berimbas pada negara-negara lain di dunia.⁷

Australia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengungsi asing dan pencari suaka yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini tidak terlepas dari tingginya tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup di Australia, yang menjadi salah satu faktor penarik bagi para pengungsi dan pencari suaka. Pada tahun 2013, Australia mengalami lonjakan pengungsi hingga 34.503 jiwa, dan membludak menjadi 70.497 jiwa pada tahun 2015. Selama kurun waktu 2013-2014, Departemen Imigrasi Australia telah memberikan 6.500 visa bagi pengungsi yang berasal dari Afganistan sebanyak 2.530 jiwa, Myanmar 1.145 jiwa, Irak 830 jiwa, dan pengungsi Suriah sebanyak 300 jiwa.⁸ Selain itu, di tahun yang sama, Australia mendapatkan 10.600 pencari suaka baru dengan penjabaran 10.000 jiwa berasal dari China, 1.200 jiwa berasal dari India, 980 jiwa dari Pakistan, 260 jiwa dari pencari suaka Iran yang datang menggunakan perahu, 140 jiwa dari Vietnam, dan 210 jiwa lainnya tanpa status kewarganegaraan.⁹

Dalam mengatasi permasalahan pengungsi dan pencari suaka yang semakin bertambah setiap tahunnya, berbagai kebijakan telah diterapkan pemerintah Australia, salah satunya *Papua Nugini Solution* (PNG Solution) di masa periode pemerintahan ke-II Kevin Rudd pada 19 Juli 2013. PNG Solution

⁷ Human Rights Watch Backgrounder, "No Safe Refuge: The Impact of the September 11 Attacks on Refugees, Asylum Seekers, and Migrants in the Afghanistan Region and Worldwide"

⁸ Karlsen, Elibritt. 2014, *Refugee Resettlement to Australia: What Are the Facts?*

⁹ *Ibid.*, 32

merupakan salah satu jenis kebijakan *Regional Resettlement Arrangement* atau penataan pemukiman daerah yang menjadi kebijakan kolaborasi antara Australia dan Papua Nugini. Kebijakan ini berisi rangkaian aturan yang mengharuskan setiap pendatang di Australia melalui jalur laut (*people boat*) tanpa adanya paspor/visa sah akan dikirimkan balik ke negara terdekat dan tidak berpeluang untuk menetap secara permanen di Australia. Pengungsi atau pencari suaka yang sebelumnya telah berada di *Regional Processing Centre* (RPC) luar negeri Australia akan dipindahkan ke negara ini untuk diproses statusnya sebagai pengungsi. Sedangkan pengungsi dan pencari suaka baru yang datang menggunakan perahu *people boat*, termasuk perempuan dan anak-anak, akan dikirimkan ke Papua Nugini dan Nauru.¹⁰ Kebijakan ini dibentuk Kevin Rudd pada Juli 2013 meskipun pemilu federal Australia dilaksanakan pada dua bulan setelahnya, yakni September 2013. Dalam pemilu federal ini, Rudd dikalahkan Tony Abbot dengan selisih sebesar 31 suara dari total 150 kursi parlemen.¹¹

Australia memiliki beberapa kewajiban dalam memfasilitasi pengungsi dan pencari suaka, termasuk menjamin terpenuhinya hak dan kebebasan hidup setiap pengungsi dan pencari suaka yang datang ke negara ini tanpa diskriminasi ataupun hukuman ilegal yang tidak sesuai hukum internasional.¹² Kebijakan Papua Nugini Solution resmi diberhentikan pada 16 Agustus 2016 melalui Kementerian Imigrasi dan Pengawasan Perbatasan Papua Nugini setelah ditemukan beragam pelanggaran hukum dalam implementasi kebijakan ini. Berdasarkan analisis kelayakan hidup, Papua Nugini jelas bukan merupakan

¹⁰ Amnesty International. 2013. *Australia: The Forgotten Refugees* (2013), hlm. 12.

¹¹ Holmes, John.. 2014. *Refugee Policy in Australia*, hlm. 23.

negara yang sepadan dengan Australia untuk menampung pengungsi atau pencari suaka. Hal ini tidak terlepas dari masih tingginya tingkat pengangguran, rendahnya pendapatan ekonomi, maraknya kasus kekerasan serius terutama pada perempuan, hingga masifnya toleransi terhadap warga asing.¹³ Dalam kurun waktu tiga tahun, setidaknya telah terjadi tiga kali pemindahan kekuasaan pemerintah Australia, yakni dari Perdana Menteri Kevin Rudd, Tony Abbott, dan Malcolm Turnbull. Namun, meskipun telah berada dalam tiga masa kepemimpinan yang berbeda, tidak secara masif terdapat pembaharuan dalam kebijakan PNG Solution.

Dalam kebijakan *resettlement* ini, terdapat lima poin penting. Pertama, pencari suaka yang tiba dengan perahu dilarang menetap di Australia. Kedua, mereka akan dikirim ke Pulau Manus atau lokasi lain di Papua Nugini untuk penilaian status suaka. Ketiga, pengungsi yang statusnya diakui akan diperbolehkan bermukim kembali di Papua Nugini. Keempat, perjanjian ini tidak dapat diubah setidaknya selama 12 bulan ke depan. Kelima, tidak ada batasan jumlah pengungsi yang akan menetap di Papua Nugini. Sebagai imbalan atas penyediaan tempat oleh Papua Nugini, Australia meningkatkan jumlah bantuan yang diberikan kepada pemerintah O'Neill hingga \$463 juta setiap tahunnya untuk bidang pendidikan, kesehatan, hukum dan ketertiban, serta perluasan

¹² Archbold, Michael. 2015. *Refugee Rights in Australia*, hlm. 45.

¹³ Amnesty International. 2013. *Australia: The Forgotten Refugees*, hlm., 15.

fasilitas detensi di pulau Manus yang semula hanya mampu menampung 600 penghuni menjadi 3000 penghuni.¹⁴

Namun sebelum adanya kesepakatan ini, Papua Nugini pernah bekerjasama dengan Australia terkait imigrasi dalam *Pacific Solution*. Australia meminta Papua Nugini untuk bersedia menerima manusia perahu milik Australia untuk ditempatkan di detensi Pulau Manus, Papua Nugini yang berlaku sejak tahun 2001 hingga tahun 2008. Namun pelayanan dan fasilitas detensi di Pulau Manus tersebut dinilai buruk bahkan tidak memenuhi standar kelayakan internasional. Organisasi HAM, Amnesty Internasional menyatakan detensi Australia di Pulau Manus termasuk kejam, tak manusiawi dan melanggar larangan terhadap penyiksaan.¹⁵

Selama *Pacific Solution* berlaku terjadi banyak kasus. Pertama, banyak terjadi pelecehan seksual. Mantan penjaga pusat detensi di Pulau Manus, Rod St George menegaskan bahwa staf imigrasi di pusat detensi mengabaikan serangkaian kasus pemerkosaan dan kekerasan di tahanan laki-laki. Pelakunya diizinkan untuk tinggal bersama korban karena tak ada tempat lain untuk menetap. Kedua, kekurangan air bersih dimana dijatah setiap harinya hanyalah setengah liter. Di bagian pusat detensi terbesar, Oscar, disediakan air dalam jumlah terbatas yang dibagikan menggunakan botol. Pada tiap harinya, disediakan selusin botol dengan kapasitas 19 liter untuk sekitar 500 orang sehingga kurang lebih satu botol berisi 500 ml per orang. Ini jelas tak cukup mengingat suhu disana tinggi sekitar 35° celcius dan lembab. Ketiga, pelayanan kesehatan tidak mencukupi. Hal ini dapat

¹⁴ Anonim, "Australia's Boat People: The PNG Solution," The Economist Online, 27 Juli 2013, <https://www.economist.com/news/asia/21582320-shadow-looming-election-falls-desperate-asylum-seekers-png-solution> (diakses pada 8 Oktober 2024)

terlihat untuk kebutuhan dasar, seperti sabun saja sulit didapatkan sehingga mudah terjadi penyebaran penyakit dan Keempat, banyaknya kesulitan yang diterima di tempat detensi ini akhirnya berpengaruh pada mental pencari suaka. Tercatat oleh staff Amnesty, Claire Mallinson bahwa sekitar 30% tahanan memiliki masalah kesehatan jiwa. Banyak tahanan yang terkesan ingin menyakiti diri atau bunuh diri.

Selain itu, keputusan Papua Nugini bersedia bekerjasama dalam PNG Solution ini juga dianggap menyimpang dengan Konvensi Jenewa tentang Status Pengungsi tahun 1951 yang ditandatangani Papua Nugini pada 17 Juli 1986 dimana Papua Nugini memiliki tujuh pasal reservasi. Pertama, artikel 17(1) tentang negara memberikan hak bagi para pengungsi untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan upah secara sama. Kedua, artikel 21 tentang negara memberikan perlakuan sebaik mungkin terhadap pengungsi yang tinggal dan adanya pengawasan instansi publik. Ketiga, artikel 22(1) tentang negara memberikan perlakuan yang sama mengenai pendidikan dasar. Keempat, artikel 26 tentang negara memberikan pengungsi yang sah untuk memilih tempat tinggal dan dapat berpindah tempat secara bebas sesuai peraturan yang berlaku bagi orang asing umumnya. Kelima, artikel 31 tentang negara tidak dapat mengenakan hukuman bagi para pengungsi yang masuk secara tidak sah asalkan mereka segera melaporkan diri ke instansi setempat dan menunjukkan alasan layak untuk masuk secara tidak sah. Keenam, artikel 32 tentang negara tidak akan mengusir pengungsi yang berada secara tidak sah diwilayahnya kecuali karena alasan-alasan keamanan nasional atau ketertiban umum. Ketujuh, artikel 34 tentang negara memudahkan

¹⁵ Conor Duffy dan Justin Stevens, "Pusat Detensi Pulau Manus Kejam dan Tak Manusiawi," ABC Radio Australia, 12 Desember 2013, <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-12-12/pusat-detensi-pulau->

asimilasi dan pewarganegaraan para pengungsi. Dari pasal-pasal yang direservasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Papua Nugini tidak memiliki kewajiban untuk menjamin kehidupan yang layak bagi para pengungsi sah yang akan bermukim di negara tersebut.¹⁶

Guna mengkaji hal ini, diperlukan adanya kerangka pemikiran yang menganalisis implementasi kebijakan PNG Solution dengan fokus pada pemenuhan hak-hak pengungsi dalam memastikan hak-hak tersebut terpenuhi sesuai standar internasional.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah :

Bagaimana penerapan *Papua New Guinea Solution Policy* dalam memenuhi hak-hak pengungsi dan pencari suaka di Pulau Manus dan Pulau Nauru?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan hukum yang ditulis penulis adalah :

Untuk menganalisis penerapan *Papua New Guinea Solution Policy* dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka di Pulau Manus dan Nauru, mengevaluasi pemenuhan hak-hak dasar mereka,

manus-kejam-dan-tak-manusiawi/1233490 (diakses pada 8 Oktober 2024)

¹⁶ Diana Glazebrook, "Papua New Guinea's Refugee Track Record and Its Obligations under the 2013 Regional Resettlement Arrangement with Australia," SSGM Discussion Paper 2014/3, Australia National University

mengidentifikasi tantangan serta hambatan dalam pelaksanaannya, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hak-hak pengungsi sesuai standar hukum internasional.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini ditulis dengan harapan dapat memperkaya kajian hukum internasional terkait perlindungan hak pengungsi dan pencari suaka. Melalui analisis penerapan *Papua New Guinea Solution Policy*, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang kebijakan penanganan pengungsi di negara ketiga, serta menyoroti tantangan dan relevansi implementasinya dalam memenuhi kewajiban internasional untuk melindungi hak asasi manusia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi :

a) Bagi Masyarakat Internasional

Penelitian ini memberikan wawasan mengenai efektivitas dan tantangan dari penerapan *Papua New Guinea Solution Policy* dalam memenuhi hak-hak pengungsi dan pencari suaka. Hasil dari penelitian ini dapat

menjadi pertimbangan bagi negara lain dalam merumuskan kebijakan perlindungan pengungsi yang lebih sesuai dengan standar internasional dan hak asasi manusia.

b) Bagi Universitas

Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur akademik dalam bidang hukum internasional, khususnya terkait hak pengungsi dan kebijakan imigrasi. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan penelitian dan kajian lebih lanjut di lingkungan akademis.

c) Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk mendalami isu perlindungan hak-hak pengungsi, meningkatkan pemahaman tentang kebijakan internasional, dan memperkaya keterampilan analitis penulis.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penulisan dengan judul “Penerapan *Papua New Guinea Solution Policy* dalam Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi dan Pencari Suaka” merupakan karya tulis asli penulis dan bukan plagiasi dari hasil penelitian sebelumnya. Sejauh ini, penulis telah menelusuri beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Aurelia Nadia Sarah

Judul Penelitian : Penolakan Australia Terhadap Pengungsi Ditinjau dari Ketentuan Hukum Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol New York 1967 (Studi Kasus Kebijakan *Papua New Guinea Solution* antara Australia dengan Papua Nugini)¹⁷

Tahun : 2021

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah : a) Apa yang menjadi dasar penolakan Australia terhadap pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke wilayah negaranya?

b) Bagaimana tinjauan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 atas tindakan penolakan pengungsi dan pencari suaka oleh Australia?

Hasil Penelitian : a) Dasar Penolakan Australia terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka

¹⁷ Aurelia Nadia Sarah. *Penolakan Australia Terhadap Pengungsi Ditinjau dari Ketentuan Hukum Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol New York 1967 (Studi Kasus Kebijakan Papua New Guinea Solution antara Australia dengan Papua Nugini)*. (2021). Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dasar penolakan Australia terhadap pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke wilayah negaranya didasarkan pada kebijakan ketat terkait imigrasi dan keamanan nasional.

Australia menerapkan kebijakan *Papua New Guinea Solution* sebagai upaya untuk mengalihkan tanggung jawab perlindungan pengungsi kepada negara ketiga, seperti Papua Nugini, dengan argumen bahwa langkah ini akan mencegah kedatangan pengungsi secara ilegal dan menegakkan sistem imigrasi yang lebih teratur.

b) Tinjauan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967

Dari sudut pandang hukum internasional, tindakan penolakan Australia bertentangan dengan ketentuan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 yang menekankan hak-hak pengungsi untuk tidak diusir atau ditolak di tempat yang berisiko bagi keselamatan mereka.

Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *Papua New Guinea Solution* tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban internasional Australia dalam melindungi hak-hak pengungsi, karena mengabaikan prinsip *non-refoulement*, yang melarang pengembalian pengungsi ke negara di mana mereka mungkin menghadapi penganiayaan.

Persamaan : Persamaan antara penelitian Aurelia Nadia Sarah dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus analisis terhadap kebijakan *Papua New Guinea Solution* dan implikasinya terhadap hak-hak pengungsi. Keduanya menekankan pentingnya tinjauan hukum internasional dalam memahami kebijakan pengelolaan pengungsi oleh Australia.

Perbedaan : Perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian Aurelia Nadia Sarah lebih menekankan pada aspek penolakan dan dasar hukum yang mendasarinya, sementara penelitian penulis berfokus pada implementasi kebijakan *Papua New*

Guinea Solution dalam pemenuhan hak-hak pengungsi. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian berhubungan dengan kebijakan yang sama, mereka menawarkan perspektif yang berbeda dalam menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap pengungsi



2. Clara Ignatia Tobing

Judul Penelitian : Penerapan Prinsip *Non-refoulement* dalam Kasus Relokasi Pencari Suaka Ilegal Australia ke Pulau Manus dan Pulau Nauru¹⁸

Tahun : 2017

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Rumusan Masalah : a) Apa implikasi dari Konvensi Pengungsi bagi negara peratifikasi, terutama Australia?
b) Bentuk kerja sama regional seperti apa yang harus diterapkan oleh Australia terkait permasalahan pengungsi dan pencari suaka?

Hasil Penelitian : a) Implikasi Konvensi Pengungsi bagi negara peratifikasi, terutama Australia

Penelitian ini menunjukkan bahwa Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 memberikan implikasi hukum yang signifikan bagi negara yang meratifikasinya, termasuk Australia.

¹⁸ Clara Ignatia Tobing. *Penerapan Prinsip Non-refoulement dalam Kasus Relokasi Pencari Suaka Ilegal Australia ke Pulau Manus dan Pulau Nauru*. (2017). Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Implikasi tersebut mencakup kewajiban untuk menghormati prinsip *non-refoulement*, yang mengharuskan Australia untuk tidak mengembalikan pencari suaka ke negara asal mereka jika mereka berisiko menghadapi penganiayaan. Kebijakan *Pacific Solution* yang diterapkan oleh Australia telah gagal memenuhi kewajiban perlindungan pengungsi yang diatur dalam hukum internasional, terutama terkait dengan prinsip *non-refoulement* dan hak-hak dasar pengungsi, yang seharusnya dihormati dan dilindungi sesuai dengan ketentuan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Kebijakan ini mengabaikan kebutuhan mendasar pencari suaka dan mengancam keselamatan mereka, sehingga bertentangan dengan komitmen internasional Australia dalam melindungi hak pengungsi dan pencari suaka.

b) Bentuk Kerja Sama Regional yang Diperlukan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama antar negara-negara di Asia Pasifik dalam menangani pengungsi dan pencari suaka melibatkan semua pihak penting, termasuk negara yang terdampak dan UNHCR, untuk mencapai kesepakatan perlindungan yang efektif. Australia harus menghentikan pendanaan pusat detensi di negara lain dan lebih memperhatikan kondisi negara tetangga, sehingga tercipta situasi yang layak bagi pengungsi, dengan *local integration* sebagai solusi jangka panjang serta kerja sama khusus dengan Indonesia sebagai negara transit yang strategis. Selain itu, *Bali Process* yang digagas oleh Indonesia dan Australia berfungsi sebagai forum dialog untuk mengatasi penyelundupan manusia dan menciptakan solusi pemukiman kembali, meskipun saat ini belum terwujud secara

optimal.

Persamaan : Persamaan antara penelitian Clara Ignatia Tobing dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus analisis terhadap relokasi pencari suaka ilegal Australia ke Pulau Manus dan Pulau Nauru. Keduanya mengkaji bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada hak-hak pengungsi.

Perbedaan : Perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada jenis kebijakan yang dianalisis. Penelitian Clara Ignatia Tobing menganalisis kebijakan *Pacific Solution*, sementara penelitian penulis berfokus pada kebijakan *Papua New Guinea Solution*. Dengan demikian, meskipun terdapat kesamaan dalam tema, masing-masing penelitian memberikan perspektif yang berbeda terhadap kebijakan pengelolaan pengungsi dan pencari suaka yang diterapkan oleh Australia

3. Haryo Pradipta Bayuwega

Judul Penelitian : Penerapan Kebijakan Solusi Pasifik oleh Pemerintah Australia dalam Mengendalikan Laju Kedatangan Pengungsi dan Pencari Suaka Ditinjau dari Hukum Internasional¹⁹

Tahun : 2015

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah : Bagaimanakah penerapan kebijakan Solusi Pasifik oleh Pemerintah Australia dalam mengendalikan laju kedatangan pengungsi dan pencari suaka ditinjau dari hukum internasional?

Hasil Penelitian : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Solusi Pasifik oleh Pemerintah Australia dalam mengendalikan laju kedatangan pengungsi dan pencari suaka bertentangan dengan hukum internasional. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1951, Australia memiliki kewajiban untuk memproses dan melindungi pengungsi yang mencari perlindungan. Namun, melalui kebijakan

¹⁹ Haryo Pradipta Bayuwega. *Penerapan Kebijakan Solusi Pasifik oleh Pemerintah Australia dalam Mengendalikan Laju Kedatangan Pengungsi dan Pencari Suaka Ditinjau dari Hukum Internasional*. (2015). Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

ini, Australia justru mencegah pencari suaka dan pengungsi menginjakkan kaki di daratnya, serta memindahkan mereka ke pusat detensi di Nauru dan Papua Nugini. Tindakan ini bertentangan dengan asas *non-refoulement* yang diatur dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951, yang melarang pengusiran dan penolakan terhadap pengungsi. Selain itu, Australia juga melanggar Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka.

Persamaan : Persamaan antara penelitian Haryo Pradipta Bayuwega dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada kebijakan pemerintah Australia dalam mengelola kedatangan pengungsi dan pencari suaka serta dampak dari kebijakan tersebut terhadap hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan pengungsi. Keduanya juga membahas wilayah yang sama, yakni Pulau Manus dan Nauru, sebagai lokasi di mana pengungsi dan pencari suaka ditampung, serta menyoroti pentingnya penerapan hukum

internasional, khususnya Konvensi Jenewa 1951, dalam memberikan hak-hak kepada pengungsi dan pencari suaka.

Perbedaan : Skripsi Haryo Pradipta Bayuwega lebih menekankan pada analisis dampak kebijakan Solusi Pasifik dalam konteks pencegahan kedatangan pengungsi dan pencari suaka, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemenuhan hak-hak pengungsi dan pencari suaka di bawah kebijakan *Papua New Guinea Solution*.

F. BATASAN KONSEP

Berikut adalah daftar batasan konsep yang sesuai dengan judul penelitian “Penerapan *Papua New Guinea Solution Policy* dalam Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi dan Pencari Suaka” :

1. Penerapan *Papua New Guinea Solution Policy*

Papua New Guinea Solution Policy merujuk pada kebijakan pemerintah Australia yang diimplementasikan untuk mengelola kedatangan pengungsi dan pencari suaka dengan memindahkan mereka ke pusat detensi di Papua Nugini dan Nauru, tanpa memberi mereka hak untuk mengajukan permohonan suaka di Australia. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah arus kedatangan pencari suaka melalui jalur

laut dan mengurangi tanggung jawab Australia dalam menerima pengungsi.²⁰

2. Pemenuhan Hak

Pemenuhan hak merupakan suatu tindakan memenuhi kepentingan yang dilindungi oleh hukum.²¹ Pemenuhan hak merujuk pada kewajiban negara untuk memenuhi dan melindungi hak-hak dasar individu, termasuk hak atas perlindungan, hak untuk tidak dideportasi atau dipulangkan secara paksa (*non-refoulement*), serta hak untuk mendapatkan status sebagai pengungsi. Dalam konteks pengungsi dan pencari suaka, pemenuhan hak mencakup akses ke proses penilaian suaka yang adil, perawatan kesehatan, pendidikan, dan integrasi sosial.²²

3. Pengungsi dan Pencari Suaka di Pulau Manus dan Nauru

Pencari suaka adalah seseorang maupun sekelompok orang yang karena mengalami ancaman persekusi atau kekerasan yang didasarkan pada perbedaan suku, ras, kewarganegaraan, pendapat politik, maupun sebagai anggota kelompok sosial tertentu terpaksa mencari perlindungan di negara lain.²³ Dengan demikian, pengungsi dan pencari suaka di Pulau Manus dan Nauru adalah individu atau kelompok yang mengalami

²⁰ Biddle, C. 2015. "The Papua New Guinea Solution: A Legal Analysis of Australia's Offshore Processing Policy." *Australian Journal of Human Rights*, 21(1), 73-93. DOI: 10.1080/13232718.2015.11428470., hlm. 75.

²¹ Sudikno Mertokusumo, (2010), *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta., hlm. 52.

²² Pappas, A. 2018. "The Right to Seek Asylum: A Human Rights Perspective." *International Journal of Refugee Law*, 30(2), 176-197. DOI: 10.1093/ijrl/eev014., hlm. 178.

ancaman persekusi atau kekerasan di negara asal mereka dan terpaksa mencari perlindungan di wilayah tersebut sebagai bagian dari kebijakan pemrosesan *offshore* yang diterapkan oleh pemerintah Australia.²⁴

4. Pusat Detensi Pulau Manus dan Nauru

Detensi adalah penahanan individu, dalam hal ini pengungsi dan pencari suaka, di fasilitas khusus untuk tujuan pemrosesan permohonan suaka dan penegakan kebijakan imigrasi. Detensi di Pulau Manus dan Nauru merujuk pada praktik penahanan pengungsi dan pencari suaka oleh Pemerintah Australia di dua lokasi tersebut sebagai bagian dari kebijakan *Papua New Guinea Solution*, yang bertujuan untuk mencegah mereka mencapai daratan Australia dan untuk mengontrol arus migrasi secara efektif.²⁵

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dalam konteks hukum internasional, penelitian normatif adalah penelitian yang berfokus pada analisis norma-norma hukum internasional, termasuk perjanjian, konvensi, dan prinsip-prinsip

²³ Wagiman, S. F., S.H., M.H. 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 100.

²⁴ Boucher, A. 2017. "Refugees and Asylum Seekers in Manus Island and Nauru: A Case Study of Australia's Offshore Processing Policy." *Refugee Survey Quarterly*, 36(1), 25-44. DOI: 10.1093/rsq/hix014., hlm. 27.

umum yang mengatur hubungan antarnegara.²⁶ Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menilai, dan menginterpretasikan hukum internasional serta aplikasinya dalam praktik. Metodologi yang digunakan bersifat kualitatif, di mana peneliti mengeksplorasi teks-teks hukum, keputusan pengadilan internasional, dan pandangan para ahli hukum untuk menentukan kesesuaian norma dengan prinsip keadilan dan kepatuhan hukum. Menurut Prof. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dalam penelitian hukum normatif, data yang dipergunakan adalah data sekunder.²⁷ Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki, metode penelitian normatif didefinisikan sebagai suatu proses yang ditempuh dalam rangka menemukan asas-asas hukum, ketentuan-ketentuan hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.²⁸ Sehingga, penelitian ini bertitik fokus utama pada norma hukum yaitu sebagai bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi subyek hukum berupa perjanjian internasional. Di samping bahan hukum primer, dalam penelitian ini juga digunakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat bagi subyek hukum yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, kamus, dan pendapat narasumber.²⁹

²⁵ B. P. D. S. Harsoyo dan S. S. W. E. Larasati, "Dari Detensi ke Penolakan: Analisis Kebijakan Imigrasi Australia terhadap Pencari Suaka dan Pengungsi," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 112-115.

²⁶ Ranjan, Rajeev. 2015. "Normative Research in International Law: A Comparative Perspective." *Journal of International Law and Policy*, 7(2), hlm. 45-67.

²⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram. hlm. 47.

2. Sumber Data

Data diperoleh dari bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan kumpulan dokumen atau peraturan hukum yang memiliki kekuatan terhadap subjek hukum.³⁰ Bahan hukum primer diperoleh dari Hukum Internasional. Perjanjian Internasional, kebijakan dan Asas Hukum Internasional yang berupa :

- a) *Universal Declaration of Human Rights 1948* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) ;
- b) *Geneva Convention 1951 Relating to the Status of Refugees* (Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi);
- c) *New York Protocol 1967 Relating to the Status of Refugees* (Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi) ;

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.* hlm. 89-92.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 89-92

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai pendapat hukum melalui buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, kamus, data statistik yang resmi dan narasumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³¹

Pendapat narasumber sebagaimana yang dimaksud sebelumnya diperoleh dari wawancara kepada Atin Prabandari, Asisten Profesor di Departemen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, serta peneliti di *ASEAN Studies Center dan Southeast Asia Social Studies Center* Universitas Gadjah Mada.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan, peneliti akan melakukan inventarisasi dan mengkaji data-data yang diperlukan untuk penelitian, mulai dari perjanjian internasional yang berkaitan dengan pengungsi dan

³¹ Bungin, B, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pub, Depok, hlm. 132.

literatur-literatur hukum internasional baik berupa buku-buku, hasil penelitian berupa jurnal, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah.³²

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel jurnal, laporan, dan dokumen lainnya, untuk mendalami suatu topik atau masalah tertentu.³³ Studi kepustakaan akan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi terkait penerapan *Papua New Guinea Solution Policy* dan dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak pengungsi di Pulau Manus dan Nauru dengan menganalisis literatur, termasuk buku, artikel jurnal, dan laporan dari organisasi internasional seperti UNHCR dan Amnesty International Analisis yang mencakup isu-isu utama terkait hak-hak pengungsi yang diatur oleh hukum internasional, serta kondisi kehidupan di pusat detensi.

b) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada individu atau kelompok untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang suatu topik atau isu.³⁴ Wawancara akan digunakan sebagai alat untuk menggali perspektif dari berbagai pihak terkait, seperti perwakilan

³² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram. hlm. 65

³³ Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, hlm. 49.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 51

dari *ASEAN Studies Center dan Southeast Asia Social Studies Center*,
Dr. Atin Prabandari, Profesor di Departemen Hubungan Internasional
Universitas Gadjah Mada

4. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan menginterpretasi dan mendeskripsikan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.³⁵ Lebih lanjut mengenai metode interpretasi yang digunakan adalah metode interpretasi secara gramatikal, yaitu memberikan pengertian terhadap suatu istilah hukum menurut bahasa sehari-hari.³⁶

5. Metode Berpikir

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini atau alur berpikir yang digunakan peneliti adalah metode deduktif, yaitu bertolak pada proposisi atau premis yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.³⁷ Premis umum dari penelitian ini adalah *Papua New Guinea Solution Policy* sebagai kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan kedatangan pengungsi dan pencari suaka, serta perlindungan hak-hak pengungsi berdasarkan ketentuan internasional yang berlaku. Sementara itu, premis

³⁵ *Ibid.*, hlm. 68

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, hlm. 71

khususnya adalah persoalan tidak terpenuhinya hak-hak pengungsi dan pencari suaka di Pulau Manus dan Nauru sebagai dampak dari penerapan kebijakan tersebut. Dari kedua premis tersebut, penulis akan menarik kesimpulan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

